



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan ibu, bayi dan anak balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
  - b. bahwa angka kematian ibu, anak balita dan bayi untuk Provinsi NTB masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainya sehingga membawa dampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada pada urutan ke 32;
  - c. bahwa pencapaian derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan anak balita;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal.
8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita.
9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar.
11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan.
15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, bayi dan balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat.
18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.
23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan.
25. Pemberian Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan.
26. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit ibu dan bayi.
27. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuhkembang balita.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kesehatan ibu, bayi dan anak balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma-norma agama.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah :

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan provinsi untuk pelayanan kesehatan Ibu, bayi dan anak balita;
- d. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita; dan
- e. tercapainya penurunan angka kematian ibu bayi dan anak balita.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. koordinasi;
- h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan
- i. sanksi.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 5

Setiap Ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di Sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi masyarakat miskin;
- b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat;
- d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS .
- e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas;
- f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi ibu nifas; dan
- g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil.

## Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan
- b. inisiasi Menyusu Dini (IMD), rawat gabung dengan ibunya, ASI eksklusif, injeksi vitamin K, kapsul vitamin A dan imunisasi dasar.

## Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
- c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan balita.

## Pasal 8

Setiap tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Kewajiban

## Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi.
- c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Provinsi terutama di daerah terpencil, dan kepulauan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan ibu, bayi dan anak balita baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun antar Kabupaten/ Kota dan pihak lain;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita secara akuntabel, efektif, dan efisien;
- g. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita antar sektor dan antar pemerintah kabupaten/kota; dan
- h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih tenaga kesehatan ibu, bayi dan anak balita bagi tenaga yang bertugas di desa terpencil dengan perlakuan khusus.

## Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.

## BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI  
DAN ANAK BALITABagian Kesatu  
PerlindunganParagraf 1  
Pelayanan Kesehatan

## Pasal 12

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat.
- (3) Setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Paragraf 2  
Kesehatan Ibu

## Pasal 13

- (1). Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2). Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3). Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Kesehatan Bayi

## Pasal 14

- (1) Setiap bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar;
  - b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
  - c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan rawat gabung ;

- d. Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
  - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Anak Balita

Pasal 15

- (1) Setiap anak balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perawatan anak balita sesuai standar;
  - b. imunisasi dasar; dan
  - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK.

Bagian Kedua  
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Setiap ibu, bayi dan anak balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap :

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan
- b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ibu, bayi dan anak balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
  - b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
  - c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 18

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta; dan



- b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita.

**BAB VII**  
**SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI**  
**DAN ANAK BALITA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Daya Manusia Kesehatan**

**Pasal 19**

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu, bayi dan anak balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 20**

- (1) Pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di :
  - a. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB;
  - b. UPTD RSUD Rujukan Provinsi di Sumbawa; dan
  - c. Pelayanan kesehatan swasta.

**Pasal 21**

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, bayi dan Anak Balita.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai tempat/media promosi susu formula.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, bayi dan anak balita bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

### Bagian Kesatu Peran serta Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
- a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi;
  - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian ibu, bayi dan Anak balita; dan
  - c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak balita serta Keluarga Berencana.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

### Bagian Kedua Peranserta Swasta

#### Pasal 24

Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita meliputi :

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

## BAB IX KOORDINASI

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 26**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;
- b. fasilitasi teknis pelayanan;
- c. konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 27**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**

**Pasal 28**

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA);
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XI**  
**SANKSI**

**Pasal 29**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 17 Oktober 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 40

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR       TAHUN 2011  
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu penentu Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan jika ditinjau dari aspek pengguna dan penyedia pelayanan kesehatan, maka ada berbagai pihak yang harus bekerjasama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, sistem pembiayaan dan sosial budaya serta perilaku yang berlaku pada masyarakat.

Indikator pokok kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator tersebut berpengaruh pada indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang pada akhirnya menentukan nilai IPM. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 320/100.000 Kelahiran Hidup (2007) jauh diatas angka rata-rata Nasional yaitu 228/100.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 72/1.000 Kelahiran Hidup (2007), sedangkan Angka Kematian Bayi rata-rata Nasional 34/1.000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tingginya AKI dan AKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan manifestasi dari berbagai akar masalah yang kompleks.

Kesehatan adalah "Investasi dan Hak asasi" dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta anak balita. Karena itu penelantaran yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi merupakan tindakan pelanggaran "Hak asasi" dan hilangnya kesempatan "Investasi".

Terjadinya kasus kematian maternal, merupakan dampak panjang yang bermula dari "tidak tepatnya" tatanan sosial, kebijakan dan sumber daya potensial lainnya yang berakibat pada minimnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan, serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini jajaran Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan melalui berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain dengan penempatan Bidan di Desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), pembentukan Desa Siaga, dan posyandu. Namun keberadaan sarana prasarana kesehatan tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan, karena sistem pelayanan kesehatan khususnya rujukan belum berjalan dengan baik. Kasus kematian ibu karena komplikasi pendarahan, retensio plasenta, keracunan kehamilan (Eklamsia) dan kehamilan dengan penyulit lainnya tidak dapat ditolong oleh tenaga Bidan yang ada di Desa maupun puskesmas, merupakan masalah yang berkaitan dengan kegagalan sistem rujukan. Keberadaan RSUD Provinsi sebagai pusat rujukan di Provinsi NTB adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang lebih berkualitas.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan kepada setiap ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan "Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan periode tahun 2009–2013, yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing (NTB Bersaing), Gubernur NTB telah mencanangkan gerakan percepatan penurunan angka kematian

ibu melahirkan yaitu gerakan AKINO (Angka Kematian Ibu Nol) yang merupakan salah satu bagian dari Gerakan 3 A (AKINO, ABSANO dan ADONO). Gerakan AKINO merupakan gerakan yang dilandaskan pada kesetaraan, tanggung jawab dan ketergantungan yang saling membutuhkan dengan mengembangkan tujuan, nilai dan visi bersama menuju angka kematian Ibu Nol di tingkat Desa/Kelurahan, yang diharapkan dapat berdampak pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB.

Gerakan AKINO jugak tidak terlepas dari keinginan kuat untuk ikut mewujudkan tercapinya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang merupakan kesepakatan global yaitu antara lain untuk menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Pada akhirnya Gerakan AKINO diharapkan dapat menjadi salah satu upaya terobosan dalam rangka percepatan penurunan AKI di Provinsi NTB yang bermuara pada peningkatan status kesehatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan posisi Provinsi NTB pada peringkat IPM yang lebih baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud masyarakat miskin adalah masyarakat yang menjadi sasaran program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) baik nasional maupun Daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud “adekuat” adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

SDIDTK adalah Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Izin Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dicabut adalah surat izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu Surat Izin Bidan (SIB) atau Surat Izin Perawat (SIP).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor swasta dalam ayat ini adalah organisasi, institusi masyarakat, LSM yang mempunyai program/kepedulian terhadap kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas